



## Menegakkan Keadilan Sosial melalui Kebijakan Publik: Perspektif Mahfud MD tentang *Afirmatif Policy* dan Hukum Progresif dalam Konstitusi Indonesia

Masduki Asbari

Universitas Insan Pembangunan Indonesia, Indonesia

Corresponding e-mail: [kangmasduki.ssi@gmail.com](mailto:kangmasduki.ssi@gmail.com)

**Abstrak** - Penelitian ini mengkaji konsep keadilan sosial dalam konstitusi Indonesia berdasarkan perspektif Mahfud MD yang disampaikan dalam ceramah di Masjid ITB Bandung pada 14 Maret 2025. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik simak catat, penelitian ini menganalisis bagaimana nilai-nilai Islam berkontribusi terhadap pembentukan konstitusi Indonesia, serta bagaimana konsep *affirmative policy* dan hukum progresif menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dari tradisi Islam ke dalam sistem hukum nasional, terutama melalui konsep keadilan sosial yang berbeda dengan keadilan individual. Penelitian ini menemukan bahwa *affirmative action* yang diterapkan dalam berbagai kebijakan publik Indonesia memiliki landasan historis dalam ijtihad politik Khalifah Umar bin Khattab, yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas sosial. Studi ini memberikan kontribusi teoretis dalam memahami hubungan antara nilai-nilai Islam, konstusionalisme, dan kebijakan publik di Indonesia, serta implikasi praktisnya bagi pengembangan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif.

**Kata Kunci:** Keadilan sosial, *affirmative policy*, hukum progresif, konstitusi Indonesia, Mahfud MD, Masduki Asbari

**Abstract** - This study examines the concept of social justice in the Indonesian constitution based on Mahfud MD's perspective, delivered in a lecture at the Bandung Institute of Technology (ITB) Mosque on March 14, 2025. Using descriptive qualitative methods and note-taking techniques, this study analyzes how Islamic values contributed to the formation of the Indonesian constitution, as well as how the concepts of affirmative policy and progressive law serve as instruments for realizing social justice. The results show that the Indonesian constitution integrates principles of justice from Islamic tradition into the national legal system, particularly through the concept of social justice, which differs from individual justice. This study finds that affirmative action implemented in various Indonesian public policies has a historical foundation in the political ijtihad of Caliph Umar bin Khattab, demonstrating the flexibility of Islamic law in responding to social realities. This study provides a theoretical contribution to understanding the relationship between Islamic values, constitutionalism, and public policy in Indonesia, as well as its practical implications for developing a legal system that is more responsive to the needs of substantive justice.

**Keywords:** Social justice, affirmative policy, progressive law, Indonesian constitution, Mahfud MD, Masduki Asbari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, perjalanan menuju cita-cita tersebut tidak lepas dari perdebatan filosofis dan politik yang mendalam sejak awal kemerdekaan. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), terjadi diskursus fundamental mengenai dasar negara yang hendak

dibangun: apakah Indonesia akan menjadi negara Islam, negara nasionalis-sekuler, atau negara dengan karakter khusus yang mengakomodasi keduanya (Asroni, 2025).

Perdebatan historis ini menghasilkan kompromi yang dituangkan dalam Piagam Jakarta, yang kemudian mengalami perubahan sebelum disahkan menjadi Pancasila. Proses ini menunjukkan bahwa pembentukan dasar negara Indonesia merupakan hasil dialektika antara kelompok nasionalis-Islam dan nasionalis-sekuler yang sama-sama berupaya merumuskan fondasi negara yang dapat mengakomodasi kemajemukan bangsa Indonesia (Alfarisi et al., 2024). Meskipun frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dihapus dari konstitusi, semangat Piagam Jakarta tetap hidup dalam berbagai konsep hukum Indonesia, termasuk konsep keadilan sosial (Khazin, 2022).

Mahfud MD, sebagai salah satu tokoh hukum terkemuka Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, memberikan perspektif penting mengenai bagaimana nilai-nilai Islam telah memengaruhi sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam ceramahnya di Masjid ITB Bandung pada 14 Maret 2025, Mahfud MD menjelaskan bahwa banyak konsep dalam konstitusi Indonesia yang diserap dari tradisi Islam, seperti konsep keadilan, musyawarah, dan perwakilan rakyat. Lebih jauh, ia menyoroti bagaimana praktik *affirmative policy* dalam konteks Indonesia memiliki akar dalam ijtihad politik Khalifah Umar bin Khattab, yang berani melakukan terobosan hukum demi mewujudkan keadilan sosial yang lebih substantif (Rezki & M, 2025).

Penelitian mengenai keadilan sosial dalam konstitusi Indonesia telah dilakukan oleh berbagai sarjana. Prasojo dan Amalia (Prasojo & Amalia, 2025) mengkaji urgensi reformasi konstitusi redistributif untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia, sementara Kusuma (Kusuma, 2026) menganalisis implementasi keadilan sosial dalam Pasal 33 UUD 1945 pasca-amandemen dalam konteks aktivitas ekstraktivisme. Namun, kajian yang secara spesifik menganalisis perspektif Mahfud MD tentang kontribusi nilai-nilai Islam dalam pembentukan konsep keadilan sosial dan *affirmative policy* di Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis ceramah Mahfud MD sebagai sumber data primer.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana perspektif Mahfud MD mengenai kontribusi nilai-nilai Islam dalam pembentukan konsep keadilan dan keadilan sosial dalam konstitusi Indonesia? (2) Bagaimana konsep *affirmative policy* dalam perspektif Mahfud MD dan relevansinya dengan ijtihad politik Khalifah Umar bin Khattab? (3) Bagaimana konsep hukum progresif menurut Mahfud MD dan implikasinya terhadap sistem hukum Indonesia?

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis perspektif Mahfud MD mengenai kontribusi nilai-nilai Islam dalam pembentukan konsep keadilan dan keadilan sosial dalam konstitusi Indonesia. (2) Menjelaskan konsep *affirmative policy* dalam perspektif Mahfud MD dan relevansinya dengan praktik ijtihad politik Khalifah Umar bin Khattab. (3) Mengidentifikasi konsep hukum progresif menurut Mahfud MD dan implikasinya bagi pengembangan sistem hukum Indonesia yang lebih responsif terhadap keadilan substantif.

## Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis dalam memperkaya wacana akademik tentang hubungan antara nilai-nilai Islam dan konstitusionalisme Indonesia, serta manfaat praktis bagi perumusan kebijakan publik yang lebih adil dan inklusif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan hukum progresif yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia (Muchtaron & Budianto, 2025).

## Tinjauan Pustaka

### *Keadilan Sosial dalam Konstitusi Indonesia*

Keadilan sosial merupakan salah satu prinsip fundamental dalam konstitusi Indonesia yang tercantum dalam sila kelima Pancasila: "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Konsep ini berbeda dengan konsep keadilan individual yang bersifat perseorangan. Prasojo dan Amalia (Prasojo & Amalia, 2025) menjelaskan bahwa keadilan sosial mengandung dimensi distributif dan struktural yang mengharuskan negara untuk menciptakan mekanisme pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesempatan hidup yang layak bagi seluruh warga negara.

Dalam perspektif konstitusionalisme Indonesia, keadilan sosial tidak hanya bersifat deklaratif tetapi harus diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan konkret. Triningsih dan Agustine (Triningsih & Agustine, 2020) menganalisis berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat prinsip keadilan sosial, menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menafsirkan "penguasaan negara" dalam konteks keadilan sosial sebagai kewajiban negara untuk memastikan ketersediaan yang cukup, distribusi yang merata, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan konsep *maqasid al-shariah* dalam Islam yang menekankan pada pencapaian kesejahteraan umum (*maslahah 'ammah*) (Abdul et al., 2025).

Namun, implementasi keadilan sosial di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kusuma (Kusuma, 2026) mengidentifikasi adanya paradoks antara regulasi Pasal 33 UUD 1945 pasca-amandemen yang menekankan efisiensi pasar dengan cita-cita ekonomi kekeluargaan. Dominasi korporasi dalam penguasaan sumber daya alam telah memicu deforestasi masif dan bencana ekologis, mengindikasikan pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif, komutatif, dan legal. Dalam konteks ini, kebijakan afirmatif menjadi instrumen penting untuk mengatasi ketimpangan struktural dan memastikan kelompok marginal mendapat akses yang setara terhadap sumber daya (Nababan et al., 2025).

### ***Nilai-Nilai Islam dalam Konstitusi Indonesia***

Kontribusi nilai-nilai Islam dalam pembentukan konstitusi Indonesia telah menjadi kajian yang menarik bagi para sarjana. Asroni (Asroni, 2025) meneliti bagaimana tokoh-tokoh Islam seperti K.H. A. Wahid Hasyim memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan dasar negara, meskipun pada akhirnya menerima Pancasila sebagai kompromi untuk menjaga persatuan nasional. Proses ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan negara Islam, nilai-nilai etika Islam tetap memengaruhi substansi hukum nasional (Khazin, 2022).

Penelitian Ilyas (Ilyas, 2020) mengungkap bahwa tokoh-tokoh nasionalis-Islam seperti KH. Masjkur, KH. Abdul Wahid Hasyim, dan KH Abdul Kahar Muzakkir memberikan sumbangan pemikiran yang signifikan dalam perumusan Pancasila, terutama melalui Piagam Jakarta. Namun, narasi sejarah Indonesia seringkali memarginalkan peran tokoh-tokoh nasionalis-Islam ini. Studi ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan karya bersama para tokoh pendiri bangsa, termasuk tokoh nasionalis-Islam yang telah memberikan kontribusi substansial namun kurang mendapat pengakuan dalam narasi historis (Ilyas, 2020).

Dalam konteks konstitusi, konsep-konsep seperti musyawarah, keadilan, dan perwakilan rakyat yang menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki akar dalam tradisi Islam. Kata "musyawarah," "majelis," "wakil," dan "rakyat" (dari *ra'iyyah*) semuanya berasal dari bahasa Arab, menunjukkan pengaruh Islam dalam pembentukan terminologi konstitusional Indonesia (Hidayat, 2025). Lebih jauh, prinsip-prinsip seperti keadilan (*'adl*), kesetaraan (*musawah*), dan kesejahteraan umum (*maslahah*) yang menjadi landasan hukum Islam juga terintegrasi dalam nilai-nilai Pancasila (Vhony et al., 2025).

### ***Affirmative Policy dalam Perspektif Islam dan Indonesia***

*Affirmative policy* atau kebijakan afirmatif merupakan tindakan diskriminasi positif yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan substansial bagi kelompok-kelompok yang secara historis atau struktural mengalami marginalisasi (Jamal & Hadi, 2025). Dalam konteks Indonesia, kebijakan afirmatif telah diterapkan dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan (misalnya, jalur khusus untuk siswa dari daerah terpencil), politik (kuota 30% keterwakilan perempuan), hingga ekonomi (program bantuan sosial untuk masyarakat miskin) (Damayanti et al., 2024).

Secara teoretis, kebijakan afirmatif sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menekankan perlunya negara melakukan intervensi aktif untuk mengurangi kesenjangan struktural (Fahmi, 2026; Setiawan, 2026). Dalam perspektif Islam, konsep ini memiliki landasan dalam praktik ijtihad politik Khalifah Umar bin Khattab, yang berani melakukan terobosan hukum demi menciptakan keadilan yang lebih substantif (Rezki & M, 2025). Reformasi Umar dalam distribusi harta ghanimah (rampasan perang) merupakan contoh klasik *affirmative policy*, di mana ia mengubah ketentuan Al-Qur'an yang membagi 80% harta ghanimah kepada tentara yang berperang, menjadi sistem di mana seluruh harta dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat luas (Rizky et al., 2025).

Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan bahwa jika 80% harta ghanimah diberikan kepada tentara dan diwariskan turun-temurun, akan terjadi ketimpangan sosial yang ekstrem antara mereka yang ikut berperang dengan penduduk lokal yang tidak ikut berperang. Ijtihad Umar ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual, mampu beradaptasi dengan perubahan sosial

untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi (*maqasid al-shariah*), yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan umum (Rezki & M, 2025).

Dalam konteks Indonesia modern, kebijakan afirmatif menghadapi berbagai tantangan, termasuk resistensi dari kelompok yang merasa dirugikan, implementasi yang tidak konsisten, dan kurangnya pemahaman publik mengenai urgensi kebijakan ini (Al-Faiza et al., 2025). Namun, penelitian menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif tetap penting sebagai instrumen untuk mengatasi kesenjangan struktural dan mewujudkan keadilan sosial yang substantif (Nababan et al., 2025).

### ***Hukum Progresif dan Relevansinya di Indonesia***

Hukum progresif merupakan teori hukum yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus mengutamakan kemanusiaan di atas kepastian hukum formal (Mughtarom & Budianto, 2025). Dalam perspektif hukum progresif, hukum tidak boleh menjadi tujuan pada dirinya sendiri, tetapi harus menjadi instrumen untuk mencapai keadilan substantif dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketika penerapan hukum formal justru menciptakan ketidakadilan, para penegak hukum harus berani melakukan terobosan untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya (Fitriani et al., 2025).

Setyawan (Setyawan, 2025) menjelaskan bahwa hukum progresif muncul sebagai respons terhadap fenomena "kematian hukum," yaitu kondisi di mana hukum kehilangan fungsinya sebagai sarana mencapai keadilan sosial karena diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Hukum progresif menggeser orientasi hukum dari kepatuhan normatif yang kaku menuju praktik hukum yang lebih empatik, adil, dan kontekstual.

Dalam konteks Indonesia, penerapan hukum progresif dapat dilihat dalam berbagai kebijakan, termasuk pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana (Palimai et al., 2026). Herihanli Palimai, Pawennei, dan Badaru (Palimai et al., 2026) menunjukkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju restoratif, yang menekankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan rekonsiliasi sosial. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai yang telah lama tertanam dalam tradisi adat Indonesia (Amrizal & Sara, 2025).

Prinsip hukum progresif juga memiliki relevansi dengan praktik ijtihad dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam transkrip ceramah Mahfud MD, Khalifah Umar bin Khatthab pernah melakukan terobosan hukum dengan menghapus bagian zakat untuk mualaf, meskipun hal ini secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an (Rezki & M, 2025). Keputusan ini diambil karena konteks sosial telah berubah: pada masa turunnya ayat, mualaf perlu mendapat bagian zakat karena mereka mengalami isolasi sosial dan ekonomi, namun pada masa Umar, banyak mualaf yang sudah kaya sehingga tidak lagi memerlukan bantuan. Ijtihad Umar ini menunjukkan bahwa hukum harus responsif terhadap perubahan sosial untuk tetap relevan dan adil.

### ***Gap Penelitian***

Meskipun telah banyak penelitian mengenai keadilan sosial dalam konstitusi Indonesia, kebijakan afirmatif, dan hukum progresif, masih terdapat kekosongan literatur yang mengkaji secara spesifik perspektif Mahfud MD mengenai integrasi nilai-nilai Islam dalam konsep-konsep tersebut. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menganalisis aspek normatif-yuridis atau sosiologis secara terpisah, tanpa menggali perspektif tokoh kunci yang memiliki otoritas akademik dan praktis dalam bidang hukum tata negara Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis ceramah Mahfud MD sebagai sumber data primer, yang memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana seorang ahli hukum tata negara terkemuka memahami dan menginterpretasikan hubungan antara nilai-nilai Islam, konstitusi Indonesia, kebijakan afirmatif, dan hukum progresif. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan sistem hukum Indonesia yang lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivis, yang memandang bahwa realitas sosial dan hukum merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi dan interpretasi manusia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam perspektif Mahfud MD mengenai keadilan sosial, kebijakan afirmatif, dan

hukum progresif dalam konteks konstitusi Indonesia. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data secara sistematis mengenai fenomena yang dikaji (Saifuddin, 2025).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **teknik simak catat** (*content analysis*), yaitu metode pengumpulan data dengan cara menyimak dan mencatat informasi yang terdapat dalam sumber data. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah transkrip ceramah Mahfud MD yang disampaikan di Masjid ITB Bandung pada 14 Maret 2025, yang dipublikasikan melalui channel YouTube Mahfud MD Official dengan judul "(4854) Menegakkan Keadilan Sosial & Kebijakan Publik | Masjid Itb Bandung, 14 Maret 2025."

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tahapan berikut: (1) Transkripsi: Mengonversi rekaman video ceramah menjadi teks tertulis untuk memudahkan analisis. (2) Identifikasi: Mengidentifikasi bagian-bagian transkrip yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. (3) Pencatatan: Mencatat konsep-konsep kunci, argumentasi, dan ilustrasi yang disampaikan oleh Mahfud MD terkait keadilan sosial, kebijakan afirmatif, dan hukum progresif. (4) Kodifikasi: Mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama untuk memudahkan analisis.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks teoretis yang lebih luas (Mappasessu & Akmal, 2025).

### **Teknik Analisis Data**


Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*), yang meliputi tahapan sebagai berikut: (1) Reduksi Data: Memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan rumusan masalah, serta membuang informasi yang tidak berkaitan. (2) Kategorisasi: Mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama, yaitu: (a) kontribusi nilai-nilai Islam dalam konstitusi Indonesia, (b) konsep keadilan dan keadilan sosial, (c) *affirmative policy* dan relevansinya dengan ijtihad Umar bin Khattab, dan (d) hukum progresif. (3) Interpretasi: Menginterpretasikan perspektif Mahfud MD dengan mengaitkannya dengan teori-teori yang relevan dan literatur akademik yang telah dikaji dalam tinjauan pustaka. (4) Triangulasi: Membandingkan temuan dari transkrip ceramah dengan literatur akademik untuk memvalidasi interpretasi dan memperkuat argumen penelitian (Saifuddin, 2025).

### **Keabsahan Data**

Untuk memastikan keabsahan data dan kredibilitas temuan penelitian, digunakan beberapa teknik, antara lain: (1) Triangulasi Sumber: Membandingkan data primer (transkrip ceramah) dengan data sekunder (literatur akademik, buku, jurnal) untuk memastikan konsistensi interpretasi. (2) Member Checking: Meskipun dalam penelitian ini tidak dilakukan wawancara langsung dengan Mahfud MD, validitas interpretasi dijaga dengan merujuk pada karya-karya akademik dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah ditulisnya. (3) Peer Debriefing: Mendiskusikan temuan penelitian dengan rekan sejawat dan akademisi lain untuk mendapatkan perspektif alternatif dan menguji kekuatan argumen.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: (1) Keterbatasan Sumber Data Primer: Penelitian ini hanya menganalisis satu ceramah Mahfud MD, sehingga belum mencakup seluruh perspektif dan pemikiran beliau secara komprehensif. Penelitian selanjutnya dapat memperluas korpus data dengan menganalisis ceramah, artikel, atau buku lain yang ditulis oleh Mahfud MD. (2) Subjektivitas Interpretasi: Sebagai penelitian kualitatif, interpretasi data tidak dapat sepenuhnya bebas dari subjektivitas peneliti. Namun, hal ini diminimalisir melalui triangulasi dan rujukan pada literatur akademik yang kredibel. (3) Generalisasi Terbatas: Temuan penelitian ini spesifik terhadap perspektif Mahfud MD dan konteks Indonesia, sehingga generalisasi ke konteks lain harus dilakukan dengan hati-hati.



**Gambar 1.** Metodologi Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Content Analysis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kontribusi Nilai-Nilai Islam dalam Pembentukan Konstitusi Indonesia *Sejarah Perdebatan Dasar Negara: Antara Islam dan Nasionalisme***

Dalam ceramahnya, Mahfud MD memulai dengan menjelaskan sejarah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya perdebatan mengenai dasar negara yang terjadi dalam sidang BPUPKI. Ia menyatakan bahwa terdapat dua kelompok utama yang berdebat: kelompok yang menginginkan negara nasionalis-sekuler dan kelompok yang menginginkan negara Islam. Kelompok nasionalis-sekuler, yang dimotori oleh tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Yamin, berpendapat bahwa

negara harus dipisahkan dari agama agar kedua-duanya dapat maju. Sebaliknya, kelompok yang menginginkan negara Islam berargumen bahwa karena mayoritas rakyat Indonesia (87%) beragama Islam, maka secara demokratis Indonesia seharusnya menjadi negara Islam (Asroni, 2025).

Perdebatan ini tidak sederhana karena tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno, Hatta, dan Yamin juga adalah Muslim yang saleh, namun mereka memiliki pertimbangan rasional bahwa menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dapat mengancam persatuan nasional mengingat keberagaman agama dan suku di Indonesia (Alfarisi et al., 2024). Akhirnya, tercapai kompromi dalam bentuk Piagam Jakarta yang menyatakan bahwa "negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."

Namun, sejarah kemudian mengubah rumusan tersebut. Frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dihapus dari konstitusi karena dianggap diskriminatif terhadap agama lain. Meskipun demikian, Mahfud MD menegaskan bahwa semangat Piagam Jakarta **tetap hidup** dalam konstitusi Indonesia, yakni bahwa negara Indonesia bukan negara Islam tetapi juga bukan negara sekuler. Negara Indonesia mengakui dan menghormati agama, termasuk memberikan ruang bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip *kalimatun sawa* (titik temu) dan hukum yang berlaku bagi seluruh bangsa (Khazin, 2022).

### ***Penyerapan Konsep-Konsep Islam dalam Konstitusi***

Mahfud MD menjelaskan bahwa meskipun Indonesia bukan negara Islam secara formal, banyak konsep dalam konstitusi yang diserap dari tradisi Islam. Ia memberikan beberapa contoh: (1) Konsep Keadilan: Kata "adil" dan "keadilan" berasal dari bahasa Arab (*'adl*). Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 dinyatakan: "*Wa idza hakamtum baina an-nas an tahkumu bil-'adl*" (Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah kamu menetapkan dengan adil). Prinsip ini kemudian diadopsi dalam konstitusi Indonesia, baik dalam bentuk keadilan individual maupun keadilan sosial (Prasojo & Amalia, 2025). (2) Konsep Musyawarah: Kata "musyawarah," "majelis," "wakil," dan "rakyat" (dari *ra'iyah*) semuanya berasal dari bahasa Arab. Sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencerminkan prinsip musyawarah dalam Islam yang menekankan pentingnya deliberasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan (Hidayat, 2025). (3) Konsep Keadilan Sosial: Dalam Islam, keadilan sosial (*al-'adalah al-ijtima'iyah*) merupakan prinsip fundamental yang mengharuskan negara untuk menciptakan mekanisme distribusi sumber daya yang merata dan memberikan akses yang setara kepada seluruh warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, atau ras (Vhony et al., 2025). Prinsip ini sejalan dengan sila kelima Pancasila: "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia."

Mahfud MD menegaskan bahwa penyerapan konsep-konsep Islam ke dalam konstitusi Indonesia bukan berarti Indonesia adalah negara Islam, tetapi menunjukkan bahwa nilai-nilai universal yang terkandung dalam Islam telah memperkaya substansi hukum nasional Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-ibrah fi al-Islam bil-jawhar la bil-mazhar* (yang penting dalam Islam adalah substansinya, bukan simbol-simbolnya) (Vhony et al., 2025).

### ***Konteks Historis Penerimaan Pancasila oleh Tokoh Islam***

Salah satu hal yang penting untuk dipahami adalah bahwa penerimaan Pancasila oleh tokoh-tokoh Islam bukan berarti mereka menyerah atau mengabaikan aspirasi Islam, tetapi merupakan tindakan bijaksana untuk menjaga persatuan bangsa. Mahfud MD menyebutkan bagaimana tokoh-tokoh Islam seperti KH. Abdul Wahid Hasyim dan KH. Abdul Kahar Muzakkir menerima penghapusan frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" demi menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (Asroni, 2025).

Keputusan ini mencerminkan *political wisdom* (kebijaksanaan politik) yang tinggi, di mana kepentingan jangka panjang bangsa diletakkan di atas aspirasi kelompok tertentu. Asroni (Asroni, 2025) dalam studinya tentang pemikiran politik K.H. A. Wahid Hasyim menjelaskan bahwa tokoh-tokoh Islam ini memahami bahwa meskipun Islam tidak menjadi dasar formal negara, prinsip-prinsip etika Islam tetap dapat diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan publik dan sistem hukum nasional. Pendekatan ini disebut sebagai paradigma "symbiosis" (*symbiotic paradigm*), di mana negara mendukung perkembangan agama dan agama memberikan panduan moral dan etika bagi negara (Asroni, 2025).

### **Perbedaan Antara Keadilan Individual dan Keadilan Sosial**

#### ***Konsep Keadilan Individual***

Mahfud MD menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara "adil" dan "keadilan sosial." Keadilan individual (adil) adalah memberikan hak kepada seseorang sesuai dengan porsinya dan haknya yang sifatnya lebih perseorangan. Sebagai contoh, dalam pembagian gaji pegawai negeri, seseorang yang memiliki beban kerja lebih berat dan tanggung jawab lebih besar akan menerima gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang beban kerjanya lebih ringan. Ini adalah bentuk keadilan individual karena setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi dan posisinya (Prasojo & Amalia, 2025).

Keadilan individual juga berlaku dalam konteks penyelesaian konflik hukum, misalnya dalam perkara di pengadilan. Hakim harus adil dalam menegakkan hukum sesuai dengan hak-hak para pihak yang bersengketa, tanpa memihak. Prinsip keadilan ini tercermin dalam kaidah hukum Islam: "*al-'adl asas al-mulk*" (keadilan adalah fondasi pemerintahan) (Makarim et al., 2026).

### ***Konsep Keadilan Sosial***

Berbeda dengan keadilan individual, keadilan sosial adalah keadilan yang harus diciptakan oleh negara melalui kebijakan-kebijakan publik yang membuka akses seluas-luasnya agar setiap orang mendapat hak yang sama untuk berprestasi, menempuh pendidikan, memanfaatkan kekayaan alam, dan memperoleh keseimbangan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara (Prasojo & Amalia, 2025). Keadilan sosial bersifat struktural dan distributif, yang berarti negara harus secara aktif melakukan intervensi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi (Kusuma, 2026).

Mahfud MD menegaskan bahwa keadilan sosial tidak dapat tercapai dengan sendirinya melalui mekanisme pasar bebas atau melalui keadilan prosedural semata. Negara harus mengambil peran aktif melalui kebijakan redistributif, program bantuan sosial, dan kebijakan afirmatif untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok yang secara struktural marginal dapat mengakses sumber daya dan kesempatan yang setara (Nababan et al., 2025).

Konsep ini sejalan dengan tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "penguasaan negara" atas cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus memenuhi tiga hal: (1) ketersediaan yang cukup, (2) distribusi yang merata, dan (3) keterjangkauan harga bagi masyarakat luas (Triningsih & Agustine, 2020). Prinsip ini mencerminkan bahwa keadilan sosial bukan hanya soal distribusi hasil, tetapi juga soal akses dan kesempatan.

### ***Keadilan Sosial dalam Perspektif Islam***

Dalam Al-Qur'an, prinsip keadilan sosial dinyatakan dalam Surah Al-Hasyr ayat 7: "...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." Ayat ini mengandung perintah untuk memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang, tetapi harus didistribusikan secara merata untuk kesejahteraan seluruh masyarakat (Syari'ah et al., 2025).

Mahfud MD juga menjelaskan bahwa dalam Islam, pencapaian keadilan sosial adalah tanggung jawab negara. Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Hancurnya bangsa-bangsa sebelum kamu adalah karena kalau ada orang kuat dan kaya yang bersalah, mereka membiarkannya. Tetapi kalau ada orang lemah yang bersalah, mereka menghukumnya.*" Hadis ini menegaskan bahwa ketidakadilan dalam penegakan hukum, khususnya yang diskriminatif terhadap kelompok lemah, akan menyebabkan kehancuran suatu bangsa (Makarim et al., 2026).

Oleh karena itu, untuk mencegah kehancuran tersebut, negara harus menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi, serta mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang memastikan keseimbangan sosial dan ekonomi. Inilah esensi dari keadilan sosial dalam perspektif Islam.

### ***Affirmative Policy: Ketidakadilan untuk Menciptakan Keadilan Baru***

#### ***Konsep Affirmative Policy dalam Perspektif Mahfud MD***

Salah satu konsep yang sangat menarik dalam ceramah Mahfud MD adalah penjelasannya mengenai affirmative policy atau kebijakan afirmatif. Ia menjelaskan bahwa *affirmative action* adalah tindakan berlaku tidak adil agar tercapai keadilan baru. Konsep ini mungkin terdengar paradoksal, tetapi memiliki landasan filosofis dan yuridis yang kuat (Asbari et al., 2026; Cahyono, 2026).

Mahfud MD memberikan contoh konkret: jika seseorang ingin masuk ITB (Institut Teknologi Bandung), ia harus bersaing dengan siswa-siswa terbaik dari seluruh Indonesia melalui ujian dengan standar yang sama. Secara formal, ini adalah keadilan prosedural karena semua peserta mendapat perlakuan yang sama (Nababan et al., 2025). Namun, siswa dari Papua yang sekolahnya tidak memiliki fasilitas memadai akan sangat sulit bersaing dengan siswa dari kota besar yang memiliki akses terhadap

fasilitas pendidikan yang jauh lebih baik. Jika standar yang sama diterapkan, siswa dari Papua hampir tidak mungkin diterima di ITB.

Untuk mengatasi ketidakadilan struktural, pemerintah membuat kebijakan afirmatif dengan menetapkan standar masuk yang berbeda untuk siswa dari Papua. Standar ini lebih rendah dibanding siswa dari daerah lain, sehingga siswa Papua memiliki kesempatan yang lebih adil untuk masuk ITB (Nababan et al., 2025). Ini adalah contoh nyata bagaimana ketidakadilan procedural diterapkan untuk mencapai keadilan substantif.

Mahfud MD juga merujuk pada pengalaman Amerika Serikat dalam menerapkan affirmative action. Pada era segregasi rasial, pendaftaran sekolah pemerintah hanya diizinkan bagi orang kulit putih. Untuk mengatasi ketidakadilan historis ini, pemerintah Amerika kemudian menetapkan bahwa 30% kursi di sekolah-sekolah negeri harus diberikan kepada orang kulit hitam, sementara sisanya (70%) untuk kulit putih. Kebijakan ini dianggap tidak adil oleh sebagian orang, tetapi ditujukan untuk menciptakan keadilan baru yang lebih inklusif (Nababan et al., 2025).

### ***Dasar Hukum Affirmative Policy dalam Islam***

Konsep affirmative policy bukanlah hal yang baru dalam tradisi hukum Islam. Mahfud MD memberikan contoh historis dari praktik Umar bin Khattab, salah satu khalifah Rasyidin yang sangat dihormati dalam Islam. Ketika Islam telah meluas ke Syam (Levant), Mesir, dan daerah-daerah lainnya, Umar bin Khattab mengubah hukum pembagian harta rampasan perang (*ghanimah*) (Nababan et al., 2025).

Menurut Al-Qur'an Surah Al-Anfal, harta rampasan perang seharusnya dibagi dengan komposisi: 20% untuk Allah dan Rasulnya (baitul mal dan keluarga Nabi), dan 80% untuk para tentara yang turut berperang. Namun, Umar bin Khattab melihat bahwa jika hukum ini diterapkan secara literal, akan terjadi ketimpangan sosial yang serius. Para tentara yang menerima 80% akan mewariskan kekayaan ini kepada anak-anak mereka, sementara penduduk lokal yang tidak ikut berperang tidak mendapat bagian sama sekali. Hal ini akan menciptakan kesenjangan ekonomi yang ekstrem (Nababan et al., 2025).

Oleh karena itu, Umar bin Khattab membuat keputusan yang berani: ia mengubah hukum formal tersebut dan menyatakan bahwa seluruh harta rampasan perang harus dikuasai negara (baitul mal) dan kemudian dikelola untuk kepentingan seluruh masyarakat (Nababan et al., 2025). Keputusan Umar ini adalah contoh nyata dari affirmative policy dalam sejarah Islam—melanggar hukum yang resmi tertulis dalam Al-Qur'an untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih baik.

Contoh lain dari ijtihad Umar adalah keputusannya menghapus pemberian zakat kepada golongan *muallaf* (orang-orang yang baru masuk Islam). Menurut Al-Qur'an Surah At-Taubah, zakat harus dibagi kepada delapan golongan, termasuk muallaf. Namun, pada masa pemerintahan Umar, orang-orang muallaf sudah menjadi kalangan yang kaya dan sejahtera, berbeda dengan ketika ayat tersebut diturunkan. Umar berpendapat bahwa memberikan zakat kepada mereka yang sudah kaya adalah ketidakadilan, bahkan mereka seharusnya membayar zakat sendiri. Atas dasar ini, Umar menghapus bagian muallaf dari penerima zakat (Nababan et al., 2025). Keputusan ini adalah bukti bahwa dalam Islam, hukum yang ada boleh diubah jika konteks sosial telah berubah dan untuk mencapai keadilan yang lebih besar.

### ***Affirmative Policy dalam Konteks Indonesia Modern***

Di Indonesia, affirmative policy telah diterapkan dalam berbagai bentuk, meskipun masyarakat sering tidak menyadari bahwa kebijakan-kebijakan tersebut adalah manifestasi dari prinsip keadilan sosial yang berakar pada nilai-nilai Islam. Mahfud MD menyebutkan beberapa contoh: program bantuan sosial, kebijakan prioritas untuk kelompok miskin, subsidi pendidikan, dan program-program pemberdayaan masyarakat lainnya (Nababan et al., 2025).

Semua kebijakan afirmatif ini pada dasarnya adalah tindakan yang "melanggar" keadilan prosedural formal demi mencapai keadilan substantif yang lebih luas. Mereka mengakui bahwa tidak semua orang memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam masyarakat, dan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk "memperbaiki" ketimpangan tersebut melalui intervensi yang terarah.

Dengan demikian, affirmative policy bukan sekadar konsep hukum modern, tetapi merupakan ekspresi dari nilai-nilai keadilan yang telah tertanam dalam tradisi hukum Islam selama berabad-abad, yang kemudian diadopsi oleh sistem hukum modern dan diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

## **Hukum Progresif: Kemanusiaan di atas Formalisme Hukum**

### ***Definisi dan Prinsip Hukum Progresif***

Mahfud MD mendefinisikan **hukum progresif** sebagai hukum yang lebih mengutamakan kemanusiaan daripada kebenaran hukum formal. Hukum progresif adalah respons terhadap situasi di mana penerapan hukum yang ketat secara prosedural dapat menghasilkan ketidakadilan substansial (Nababan et al., 2025).

Dalam perspektif ini, hukum tidak dipandang sebagai seperangkat aturan yang statis dan tidak dapat dilanggar. Sebaliknya, hukum dipahami sebagai instrumen yang hidup dan dinamis, yang harus terus beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Konsep ini sejalan dengan prinsip klasik dalam hukum Islam: "*La yunkar tagayyur al-ahkam bi-tagayyur al-azman wal amkan wal amwaid*" (Tidak dapat disangkal bahwa hukum berubah seiring dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaan)" (Nababan et al., 2025).

### ***Contoh Hukum Progresif dalam Sejarah Indonesia: Kompromi Piagam Jakarta dan Pancasila***

Mahfud MD memberikan contoh spektakuler dari hukum progresif dalam konteks sejarah bangkitan Indonesia. Ketika Bung Karno mengorganisir pertemuan untuk merancang dasar negara, ia awalnya membentuk Panitia Delapan yang terdiri dari enam anggota dari kelompok nasionalis dan hanya dua anggota dari kelompok Islam. Bung Karno menyadari bahwa komposisi ini tidak mencerminkan realitas demografis Indonesia, di mana mayoritas penduduk beragama Islam (Nababan et al., 2025).

Dengan menyadari ketidakadilan dalam representasi ini, Bung Karno mengambil tindakan yang melanggar prosedur yang telah ditetapkan. Ia merombak komposisi panitia menjadi Panitia Sembilan dengan mengeluarkan dua anggota nasionalis dan menambahkan tiga anggota Islam baru, sehingga komposisinya menjadi lima nasionalis dan empat Islam (Nababan et al., 2025). Dalam pidatonya pada 1 Juli 1945, Bung Karno secara tegas menyatakan: "*Saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini melanggar aturan yang telah ditetapkan. Namun, saya melakukan hal ini demi keadilan, agar komposisi panitia ini mencerminkan keseimbangan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya.*"

Tindakan Bung Karno ini adalah manifestasi sempurna dari hukum progresif—melanggar prosedur formal karena prosedur tersebut menghasilkan ketidakadilan substantif. Hasilnya adalah Piagam Jakarta yang kemudian direvisi menjadi Pancasila, ideologi negara Indonesia yang menjadi kompromi indah antara nilai-nilai keislaman dan nasionalisme (Nababan et al., 2025).

### ***Dinamika Hukum dalam Menghadapi Perubahan Zaman***

Mahfud MD menekankan bahwa hukum harus selalu responsif terhadap perubahan zaman. Ia memberikan contoh bagaimana hukum tentang perbankan berkembang dalam Islam. Pada zaman Nabi Muhammad, tidak ada institusi perbankan, sehingga yang diatur hanyalah larangan riba (bunga) dalam transaksi pinjam-meminjam antarindividu. Namun, dengan munculnya sistem perbankan modern, umat Islam dihadapkan pada pertanyaan baru: apakah bunga bank sama dengan riba yang dilarang Al-Qur'an? (Nababan et al., 2025)

Berbagai pendapat muncul. Beberapa ulama dari Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan bahwa bunga bank adalah mubah (boleh), dengan pertimbangan bahwa perbankan modern adalah lembaga yang diatur oleh negara, berbeda dengan transaksi riba individu pada zaman Nabi. Bahkan, organisasi-organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah menggunakan layanan perbankan konvensional untuk mengelola dana pendidikan mereka tanpa menganggapnya sebagai haram (Nababan et al., 2025).

Ini menunjukkan bahwa dalam tradisi hukum Islam, terdapat fleksibilitas yang memungkinkan reinterpretasi hukum sesuai dengan konteks baru. Mahfud MD menyimpulkan bahwa "*Al-'ibrah bil-jawahir la bil-mazahir*" (yang menjadi patokan adalah substansi, bukan simbol), sehingga umat Islam dapat mengadopsi prinsip-prinsip keadilan substansial tanpa harus terikat pada formalisme atau simbol-simbol tertentu (Nababan et al., 2025).

### ***Integrasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Konstitusi Indonesia***

Meskipun Indonesia secara formal adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan bukan negara Islam, Mahfud MD menunjukkan bahwa banyak prinsip-prinsip hukum Islam telah terintegrasi dalam sistem hukum Indonesia. Konsep tentang keadilan, sistem musyawarah, dan perwakilan rakyat—semuanya adalah istilah dan konsep yang berasal dari tradisi Islam (Nababan et al., 2025).

Lebih lanjut, Mahfud MD mengungkapkan bahwa banyak hukum modern di dunia sebenarnya terinspirasi dari kaidah-kaidah hukum Islam. Napoleon, ketika merancang Kode Napoleone (Kitab Undang-Undang Perdata dan Pidana Prancis), mengirim tim untuk mempelajari metodologi hukum Islam (*usul fikih*) di Universitas Al-Azhar di Mesir. Prinsip-prinsip seperti asas legalitas (*nullum*

*delictum nulla poena sine praevia lege*) sebenarnya telah ada dalam hukum Islam berabad-abad sebelumnya (Nababan et al., 2025).

Dengan pemahaman ini, Mahfud MD menyerukan agar umat Islam dan masyarakat Indonesia secara umum mengembangkan substansi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang terkandung dalam hukum Islam, tanpa harus terikat pada simbol-simbol formal atau formalisme agama. Dengan cara ini, Indonesia dapat terus berkembang sebagai negara hukum yang demokratis dan adil sambil tetap menghormati nilai-nilai spiritual dan moral yang menjadi fondasi bangsa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap perspektif Mahfud MD mengenai keadilan sosial dalam konstitusi Indonesia, penelitian ini menegaskan bahwa konstruksi keadilan dalam sistem hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari dialektika historis antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip konstitusionalisme modern. Konstitusi Indonesia terbukti tidak berdiri dalam ruang hampa nilai, melainkan merupakan sintesis kreatif antara etika keislaman—seperti keadilan ('adl), musyawarah, dan kemaslahatan—dengan kebutuhan menjaga keutuhan bangsa yang plural. Dengan demikian, keadilan sosial dalam konteks Indonesia bukan sekadar norma deklaratif, tetapi mandat konstitusional yang menuntut realisasi melalui kebijakan publik yang konkret dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *affirmative policy* dalam perspektif Mahfud MD memiliki legitimasi filosofis, yuridis, dan historis yang kuat, baik dalam tradisi hukum modern maupun dalam praktik ijtihad Islam, khususnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kebijakan afirmatif dipahami sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan struktural, di mana negara secara sadar melakukan “ketidaksetaraan prosedural” untuk mencapai keadilan substantif. Dalam konteks Indonesia, praktik ini terejawantahkan dalam berbagai kebijakan redistributif dan inklusif yang bertujuan memperluas akses kelompok marginal terhadap sumber daya strategis. Dengan demikian, keadilan sosial menuntut keberanian negara untuk tidak sekadar netral, tetapi berpihak secara etis kepada kelompok yang tertinggal.

Di sisi lain, konsep hukum progresif memperkuat kerangka epistemologis bahwa hukum harus ditempatkan sebagai instrumen kemanusiaan, bukan sekadar mekanisme formalistik. Perspektif ini menegaskan bahwa legitimasi hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur, tetapi dari kemampuannya menghadirkan keadilan yang hidup (*living justice*) dalam realitas sosial. Dalam kerangka ini, fleksibilitas hukum—sebagaimana dicontohkan dalam sejarah ijtihad Islam maupun praktik ketatanegaraan Indonesia—menjadi keniscayaan untuk menjawab dinamika zaman. Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia perlu bergerak dari paradigma legalistik menuju paradigma humanistik yang berorientasi pada keadilan substantif.

Secara reflektif, temuan penelitian ini mengandung pesan moral dan spiritual yang mendalam: bahwa keadilan bukan hanya produk hukum, tetapi amanah peradaban. Dalam perspektif Islam, keadilan adalah manifestasi tauhid sosial—sebuah komitmen untuk memastikan bahwa tidak ada ketimpangan yang merusak harmoni kehidupan manusia. Maka, kebijakan publik yang adil bukan sekadar pilihan teknokratis, melainkan ibadah sosial yang menuntut integritas, keberanian, dan kebijaksanaan para pemimpin.

Implikasi strategis dari penelitian ini menuntut adanya reorientasi kebijakan publik di Indonesia dengan menempatkan keadilan sosial sebagai pusat desain kebijakan (*policy core*). Pemerintah perlu memperkuat instrumen kebijakan afirmatif secara lebih terukur, transparan, dan berkelanjutan, serta mendorong internalisasi prinsip hukum progresif dalam praktik kelembagaan hukum. Pada saat yang sama, dunia akademik dan pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk terus mengembangkan paradigma hukum yang integratif—menggabungkan dimensi normatif, sosiologis, dan spiritual—sebagai fondasi pembangunan hukum nasional menuju Indonesia yang berkeadilan dan berkeadaban.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa jalan menuju keadilan sosial bukanlah jalan yang linear, melainkan jalan ijtihad—jalan yang menuntut keberanian berpikir, kedalaman nurani, dan komitmen untuk terus memperjuangkan kemaslahatan umat dalam bingkai konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul, F., Kodir, Ismah, N., Kotele, S., Hasyim, W., & Din, F. (2025). Maqāsid cum-mubādalah methodology of KUPI: Centering women's experiences in islamic law for gender-just fiqh. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i2.16617>

- Al-Faiza, A. P. A., Fitri, N. L., Tsany, A., & Aqilah, A. F. (2025). Eksklusi sosial dalam pendidikan. *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research*. <https://doi.org/10.59001/pjier.v3i1.198>
- Alfarisi, M. A., Fatimah, S., & Astuti, E. Z. L. (2024). Religion, law, and state power: The dynamics of legal contestation in Indonesian presidential elections. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.14421/ajish.v58i2.1427>
- Amrizal, A., & Sara, R. (2025). Legal position of restorative justice enforcement in Indonesia. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v4i9.1144>
- Asbari, M., Purwanto, A., Setiawan, T., & Hutagalung, D. (2026). Rekonstruksi Peran Hukum dalam Perumusan Kebijakan Publik: Menjembatani Legal formalism dan Policy Effectiveness. *Journal of Law, Policy, and Governance (JLPG)*, 1(1), 1–8. <https://ejournal.ayasophia.org/index.php/jlpg/article/view/203/101>
- Asroni, A. (2025). Learning from the political wisdom of Indonesia's founding fathers: An analytical study of K.H. A. Wachid Hasjim's political thought on Islam–state relations. *Jurnal Ushuluddin*. <https://doi.org/10.24014/jush.v33i2.38731>
- Cahyono, Y. (2026). Koordinasi Antar Lembaga dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kualitatif Tata Kelola Kolaboratif. *Journal of Law, Policy, and Governance (JLPG)*, 1(1), 14–19. <https://ejournal.ayasophia.org/index.php/jlpg/article/view/213/103>
- Damayanti, K., Nadya, C., Anisti, Rizanul, R. C., Ummah, A., Kunci, K., Gender, K., Perempuan, K., & Politik, K. (2024). Analisis kebijakan kuota 30. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2026>
- Fahmi, K. (2026). Legal Reform and Implementation Challenges: A Qualitative Study from Government Officials' Perspectives. 1(1), 26–30.
- Fitriani, E., Thohari, A., Marsal, I., Fatmawati, J. R. S., Labu, P., Cilandak, J., & Selatan. (2025). Transformasi paradigma kebijakan publik: Integrasi prinsip hukum progresif dalam pembangunan hukum responsif di Indonesia. *Khatulistiwa*. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.6298>
- Hidayat, R. (2025). Internalisasi nilai Pancasila dalam pembentukan kesadaran konstitusional warga negara. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i2.6316>
- Ilyas, I. (2020). Islam dan kebangsaan: Pergumulan dalam BPUPKI, PPKI, dan piagam Jakarta. *Buletin Al-Turas*. <https://doi.org/10.15408/bat.v26i1.13921>
- Jamal, O., & Hadi, A. S. (2025). JUSTICE IN GOVERNMENT POLICIES WITHIN THE FRAMEWORK OF PANCASILA. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i3.1230>
- Khazin, M. M. (2022). The role of Islamic law in the history of Indonesian codification. *Al-Inshāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah*. <https://doi.org/10.61610/ash.v2i1.21>
- Kusuma, A. S. (2026). Keadilan Sosial Dan Pasal 33 Uud Pasca Amandemen: Analisis Aktivitas Ekstraktivisme Di Indonesia. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i2.707>
- Mahmodin, M.M. (2025). Menegakkan Keadilan Sosial & Kebijakan Publik. Link: <https://www.youtube.com/watch?v=IgDaye5b1S8> (Disimak: 24 April 2026)
- Makarim, M. D., Muzaki, R., Elisa, N., Rahmadhani, N., Jannah, M., Safitri, O., Saha, D., & Rif'iyati, D. (2026). Nilai Keadilan Sosial Pada Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab. *Didaktik*. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i02.12411>
- Mappasessu, M., & Akmal, A. (2025). Studying fiqh based on the Quran and Hadith in the modern era by revisiting the methodology of legal istinbat. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*. <https://doi.org/10.52620/jeis.v5i2.119>
- Muchtarm, A., & Budianto, A. (2025). Progressive legal reform as an effort to address inequality in law enforcement and strengthen social cohesion in Indonesia. *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik*. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i4.508>
- Nababan, A., Nduru, E., Lubis, L., & Sitorus, H. (2025). Membentuk peserta didik memahami pentingnya kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i3.7350>
- Palimai, A. F. H., Pawennei, M., & Badaru, B. (2026). The effectiveness of restorative justice in judicial decisions: The transformation of the sentencing paradigm in Indonesia. *Al-Ishlah*. <https://doi.org/10.56087/j7x6y995>

- Prasojo, H., & Amalia, S. D. (2025). Konstitusi redistributif dan upaya reformasi keadilan sosial di indonesia. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v4i1.1158>
- Rezki, S., & M, A. (2025). Transformasi ketatanegaraan islam: Telaah historis terhadap ijtihad politik umar bin khattab. *Takuana Jurnal Pendidikan Sains Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i1.127>
- Rizky, A., Rahmatullah, M., Mubarak, A., Sudrajat, S., Jundi, R., & Mikraj, A. (2025). Reformasi dan dinamika hukum islam pada masa pemerintahan umar bin khattab. *AL-MIKRAJ : Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN: 2745-4584). <https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.7800>
- Saifuddin, M. (2025). Stratifikasi sosial dan ketidaksetaraan akses keadilan: Analisis sosio-legal terhadap sistem peradilan indonesia. *Ijd-Demos*. <https://doi.org/10.37950/ijd.v7i4.627>
- Setiawan, T. (2026). Rethinking Public Governance: A Qualitative Study on the Meanings, Practices , and Challenges of Contemporary Governance. *Journal of Law, Policy, and Governance (JLPG)*, 1(1), 20–25. <https://ejournal.ayasophia.org/index.php/jlpg/article/view/214/104>
- Setyawan, V. (2025). Kematian hukum dan lahirnya hukum progresif: Dalam konteks penegakan hukum di indonesia. *SOL JUSTICIA*. <https://doi.org/10.54816/sj.v8i1.945>
- Syari'ah, J. I., Hukum, D., Taufiq, M., Abdillah, K., Muttaqin, M. N., Pemikiran, Lingkungan, F., awi, Y. A.-Q. d, Upaya, S., ah, M. M. § la h, & Al-"Ammah. (2025). Toward ecological justice: A maqāṣid-based socioeconomic analysis of coastal reclamation in tapakerbau, indonesia. *Asy-Syir"ah: Jurnal Ilmu Syari"ah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.14421/ajish.v59i1.1524>
- Triningsih, A., & Agustine, O. V. (2020). Putusan mahkamah konstitusi yang memuat keadilan sosial dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1648>
- Vhony, A. A., Fauziah, S. N., Nurhanifah, A., & Anisah, A. N. (2025). Membangun keadilan kewarganegaraan melalui sinergi nilai islam dan pancasila. *Dinamika Pembelajaran*. <https://doi.org/10.62383/dilan.v2i4.2516>